

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN, PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN *WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING* DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 13, BN 2015/No. 807, 18 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN, PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN *WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING* DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam rangka memberikan pedoman dan mewujudkan keseragaman bagi tenaga prakirawan (*forecaster*) di stasiun meteorologi dalam pembuatan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *wind shear warning* dan *aerodrome warning* perlu dilakukan penataan pelaksanaannya.
- Wind Shear Warning* adalah informasi perubahan arah dan atau kecepatan angin dalam waktu singkat baik secara horizontal maupun vertikal pada *runway* hingga ketinggian 500 m (1600 *feet*).
- Aerodrome Warning* adalah informasi ringkas mengenai kondisi meteorologi yang dapat mempengaruhi pesawat dan fasilitas layanan Bandar udara yang berada di darat.
- Adapun Ruang lingkup peraturan ini meliputi pembuatan, pembatalan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning*.
- Dengan tujuan Peraturan Kepala Badan ini memberikan pedoman dan mewujudkan keseragaman tenaga prakirawan (*forecaster*) di Stasiun Meteorologi dalam pembuatan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning*.
- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perka BMKG No. 9 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperhatikan ketentuan hukum internasional yakni *ICAO Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation, Meteorological Service for International Air Navigation, Eighteenth Edition, July 2013*; *WMO Technical Regulations, Volume H: Meteorological Service for International Air Navigation, 2011*.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 25 Mei 2015.